



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR : 83/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN NAMBO KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan **Kecamatan Nambo** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : **36/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018.** Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan **Kecamatan Nambo** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Berdasarkan Rapat Pemilihan untuk memilih Ketua Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) **Kecamatan Nambo** Kabupaten Banggai Tanggal 5 Maret Tahun 2018 sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN **KECAMATAN NAMBO** KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No	Nama	Jabatan	Ket.
1	IDHAR HASAN, S.H	KETUA	
2	SITTI FATIMAH MAUN,ST	ANGGOTA	
3	GURIL AHMAD, S.Pd	ANGGOTA	

Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan **Kecamatan Nambo** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : LUWUK

Pada tanggal : 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

